



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 700/Kep.365-Itko/IX/2019**

TENTANG

UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DI KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pemberantasan pungutan liar secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera kepada pelaku pungutan liar, telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016, tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan pemberantasan pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Bekasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran

13. Peraturan Wali kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
14. Peraturan Wali kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 11 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Wali kota Bekasi Nomor 356/7602/TU tanggal 25 Oktober 2015, tentang Operasi Pemberantasan Pungli (Pungutan Liar);
 2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (Pungli) Dalam Pelaksanaan;
 3. Berita Acara Hasil Rapat Satuan Tugas Pengawas Pungutan Liar di Lingkungan Kota Bekasi Nomor 900/BA.262/ITKO, tanggal 20 Juni 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) di Kota Bekasi.

KEDUA : Susunan dan uraian tugas Unit Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Unit Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara tegas, terpadu, efektif, dan efisien di Kota Bekasi, sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Unit Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai fungsi:

- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari pihak terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- c. mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- d. melakukan operasi tangkap tangan;
- e. memberikan rekomendasi kepada Pimpinan untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberantasan pungutan liar di Kota Bekasi.

- KELIMA** : Ketua Pelaksana Unit Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA kepada Ketua Pelaksana Unit Satgas Saber Pungli melalui Wali Kota Bekasi.
- KEENAM** : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Satgas Saber Pungli Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan KETIGA, dibebankan pada :
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi dan;
 - Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum cukup ditentukan dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Wali Kota Bekasi ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 700/Kep.23-ITKO/I/2017 tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Bekas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 03 September 2019

WALI KOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth :

- Gubernur Provinsi Jawa Barat;
- Kapolda Metro Jaya;
- Ketua DPRD Kota Bekasi;
- Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi;
- Wakil Wali Kota Bekasi;
- Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 700/Kep.365-ltko/IX/2019

TENTANG UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DI KOTA BEKASI

**SUSUNAN UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH
PUNGUTAN LIAR DI KOTA BEKASI**

NO	KEDUDUKAN DALAM UNIT SATGAS	JABATAN
1	2	3
I	Penanggung Jawab	: Wali Kota Bekasi
II	Wakil Penanggung Jawab I	: Wakil Wali Kota Bekasi
III	Wakil Penanggung Jawab II	: Kapolres Metro Bekasi Kota
IV	Wakil Penanggung Jawab III	: Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi
V	Wakil Penanggung Jawab IV	: Dandim 0507/ Bekasi
VI	Wakil Penanggung Jawab V	: Sekretaris Daerah Kota Bekasi
VII	Ketua Pelaksana	: Wakapolres Metro Bekasi Kota
VIII	Wakil Ketua I	: Inspektur Kota Bekasi
IX	Wakil Ketua II	: Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Kota Bekasi
X	Sekretaris I	: Kasi Pengawasan Polres Metro Bekasi Kota
XI	Sekretaris II (Sekretariat)	: Sekretaris Inspektorat Kota Bekasi
		1. Kabag Umum Setda Kota Bekasi
		2. Kasubag Evlap Inspektorat Kota Bekasi
		3. 2 (dua) Orang Siwas Polres Metro Bekasi Kota
		4. 2 (dua) Orang Jaksa Fungsional Kajari Kota Bekasi
XII	Bidang Operasional I	: Kabag Ops Polres Metro Bekasi Kota
XIII	Bidang Operasional II	: Komandan Sub Denpom Jaya/2-1
XIV	Bidang Kehumasan I	: Kepala Bagian Humas Setda Kota Bekasi
XV	Bidang Kehumasan II	: Kasubag Humas Polres Metro Bekasi Kota
XVI	Bidang Hukum	: Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi
XVII	Bidang Keuangan	: Sekretaris BPKAD Kota Bekasi
XVIII	Kelompok Ahli	1. Akademisi Univ. Bhayangkara Jaya
		2. Akademisi Universitas Islam 45
		3. Staf Ahli Wali Kota Bekasi Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kemasyarakatan

XIX. Pokja Intelegen

Ketua	Kasat Intel Polres Metro Bekasi Kota
Wakil Ketua	Binda Bakesbangpol Kota Bekasi
Sekretaris	Kabid Kewaspadaan Masyarakat Bakesbangpol Kota Bekasi
Anggota	1. 3 (tiga) Orang Satuan Intel Polres Metro Bekasi Kota 2. Kasie Intel Bakesbangpol Kota Bekasi 3. 2 (dua) Orang Intel Kodim0507/ Bekasi 4. 3 (tiga) Orang Intel Kejaksaan Negeri Kota Bekasi 5. 2 (dua) Orang Auditor Bidang Pencegahan dan Investigasi

XX. Pokja Pencegahan dan Sosialisasi

Ketua	Kasat Binmas Polres Metro Bekasi Kota
Wakil Ketua	Inspektur Pembantu Bidang 4 Inspektorat Kota Bekasi
Sekretaris	Kasi Datun Kejaksaan Negeri Kota Bekasi
Anggota	1. 9 (sembilan) Orang Binmas Polres Metro Bekasi Kota 2. 2 (dua) Orang Datun Kejaksaan Negeri Kota Bekasi 3. Kodim 0507/ Bekasi 4. 4 (empat) Orang Auditor Bidang Pencegahan dan Investigasi Inspektorat Kota Bekasi

XXI. Pokja Penindakan

Ketua	Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota
Wakil Ketua	Kasie Pidsus Kejaksaan Negeri Kota Bekasi
Sekretaris	Kasie Pidum Kejaksaan Negeri Kota Bekasi
Anggota	1. 9 (sembilan) Orang Sat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota 2. 4 (empat) Orang Pidsus Kejaksaan Negeri Kota Bekasi 3. 2 (dua) Orang Sub Garnisun Bekasi 4. 3 (tiga) Orang Auditor Bidang Pencegahan dan Investigasi Inspektorat Kota Bekasi 5. 2 (dua) Orang Propam Polres Metro Bekasi Kota

XXII. Pokja Yustisi

Ketua	Kasubag Hukum Polres Metro Bekasi Kota
Wakil Ketua	Kasubag Bin Kejaksaan Negeri Kota Bekasi
Sekretaris	Kaur Bin Ops Reskrim Polres Metro Bekasi Kota
Anggota	1. 2 (dua) Orang Jaksa Fungsional Pidum Kejaksaan Negeri Kota Bekasi

		2. 2 (dua) Orang Bagian Hukum Polres Metro Bekasi Kota
		3. Bagian Hukum Setda Kota Bekasi
		4. 2 (dua) Orang Auditor Bidang Pencegahan dan Investigasi Inspektorat Kota Bekasi

WALI KOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 700/Kep.365-Itko/IX/2019

TENTANG UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DI KOTA BEKASI

URAIAN TUGAS

1. Penanggung jawab : Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas unit Satgas Saber Pungli Kota Bekasi kepada Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Pusat.
2. Ketua Pelaksana :
 1. Membuat rencana strategi dalam rangka Penjabaran Kebijakan Kota Bekasi Jawa Barat dalam pemberantasan pungutan liar di Kota Bekasi;
 2. Melaporkan kegiatan Satgas Saber Pungli Kota Bekasi kepada Gubernur Jawa Barat secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan kontijensi.
 3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di daerah dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan Satgas Saber Pungli Kota Bekasi; dan
 4. Melaksanakan komando, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksana harian dan seluruh Unit Satgas Saber Pungli Kota Bekasi.
3. Wakil Ketua Pelaksana I dan II : Membantu tugas-tugas Ketua Pelaksana dan mewakili Ketua Pelaksana dalam hal Ketua Pelaksana berhalangan hadir.
4. Sekretariat : Membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana Unit Satgas Saber Pungli Kota Bekasi dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh 4 kepala bidang, yaitu Bidang Administrasi umum, Bidang Operasi, Bidang Kehumasan dan Bidang Keuangan.
5. Kelompok Kerja (Pokja) Intelijen :
 1. melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operadi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungli;
 2. melakukan kegiatan penyusupan, eliciting dalam rangka memperoleh bahan keterangan yang diperlukan;
 3. membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada Ketua Pelaksana satgas;
 4. membantu pelaksanaan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakkan hukum yang dilaksanakan oleh Satgas Saber Pungli Kota Bekasi dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan Satgas Saber Pungli Kota Bekasi; dan
 5. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli Kota Bekasi di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik.

6. Pokja Pencegahan dan Sosialisasi : Melakukan upaya-upaya preventif baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungutan liar.
7. Pokja Penindakan :
1. Melakukan upaya-upaya represif (Operasi Tangkap Tangan/OTT) terhadap para pelaku pungli di seluruh instansi terkait daerah yang memberikan pelayanan publik.
2. Melaksanakan penindakan terhadap pelaku pungutan liar sesuai ketentuan perundang-undangan.
8. Pokja Yustisi : Memberikan masukan dan saran berdasarkan hasil gelar perkara kepada Ketua Pelaksana berkaitan dengan pelaku yang sudah dilaksanakan penindakan untuk dilakukan penindakan secara administrasi dan/atau secara pidana.

WALI KOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI